

**SISTEM PEMIDANAAN DAN KRITERIA  
PEMBERATAN SANKSI DALAM TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK<sup>1</sup>  
Oleh: Marchel R. Kumampung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa pelanggaran hak asasi terhadap Anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena Anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan yang tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. 2. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut:adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidanapenjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup:pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak;pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu; pemberatan sanksi pidana jika pelaku adalah yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemerkosaan Anak;pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;pemberatan sanksi berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku;pemberatan sanksi pengenaan tindakan

(*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kata kunci: Sistem Pemidanaan, Kriteria Pemberatan Sanksi, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) ini telah dikenal sejak diundangkannya KUHPidana, yaitu pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.<sup>3</sup> Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum pidana ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan, antara lain perubahan mengenai nama yang sebelumnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101133

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 22.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 26.

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak).

3. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pelaku ini umumnya dikenal sebagai residivis atau pengulangan kejahatan.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak).
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak).

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai sistem sanksi yang berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana. Sanksi berarti akibat hukum, sedangkan "sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana (Belanda: *straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*)".<sup>5</sup>

Apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan Anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam Pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku (misalnya orang tua atau wali),

pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan, berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pemberatan Pidana dalam KUHPidana

Hukum pidana memiliki bagian khusus yang dinamakan hukum penitensier yaitu keseluruhan peraturan hukum tentang pidana dan cara melaksanakannya dalam hukum pidana positif. J.M. van Bemmelen misalnya menulis buku khusus tentang hukum penitensier.<sup>6</sup>

KUHPidana mengatur hukum penitensier terutama dalam Buku I (Ketentuan Umum) Bab II (Pidana) yang mencakup Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Selain itu terdapat pengaturan mengenai hukum penitensier secara tersebar dalam Buku I maupun dalam Buku II dan Buku III.

Ketentuan pemberatan hukuman (pidana) merupakan bagian dari hukum penitensier. Beberapa ketentuan tentang pemberatan hukuman (pidana) dalam KUHPidana, yaitu:

1. Pasal-pasal tentang perbarengan (*concursum, samenloop*) dalam Pasal 65 dan Pasal 66. Menurut Pasal 65 KUHPidana,
  - (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

<sup>5</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 234.

<sup>6</sup> J.M. van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensier*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Binacipta. hlm. i.

sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.<sup>7</sup>
2. Pasal 52 KUHPidana: Bilamana seorang pejabat (pegawai negeri) yang melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Pengulangan kejahatan (*recidive*) dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXXI KUHPidana. Ini merupakan alasan pemberat pidana khusus karena hanya berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang tertentu saja.
4. Pemberatan dalam tindak-tindak pidana tertentu dalam Buku II. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana yang menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian dalam pasal-pasal berikutnya ditentukan aneka macam pemberatam hukuman, antara lain dalam Pasal 363 KUHPidana.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberatan hukuman (pidana) dalam KUHPidana beranekaragam, pengaturannya ada yang diletakkan dalam Buku I (ketentuan Umum) yang berarti berlaku untuk semua tindak pidana baik tindak-tindak pidana dalam KUHPidana sendiri maupun tindak-tindak pidana di luar KUHPidana, dan ada pemberatan pidana yang diatur dalam Buku II KUHPidana sehingga hanya berlaku untuk tindak pidana

tertentu, misalnya pemberatan-pemberatan hukuman untuk tindak pidana pencurian, atau kelompok tindak pidana tertentu saja, misalnya ketentuan tentang pengulangan kejahatan (*recidive*).

## **B. Sistem Pemidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak**

Pasal 285 KUHPidana menentukan bahwa, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun",<sup>8</sup> di mana dari rumusannya tampak hukuman (pidana) maksimal yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana pemerkosaan ini yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Sistem pemidanaan berkenaan dengan pidana penjara antara lain diatur dalam Pasal 12 KUHPidana yang menentukan bahwa,

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>9</sup>

Pasal 12 KUHPidana memuat sistem pemidanaan untuk pidana penjara berupa, ... hukuman "minima umum" (*algemene minima*) dan hukuman "maxima umum"

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* hlm. 37.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* hlm. 116.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 16.

(*algemene maxima*), yaitu yang masing-masing satu hari dan 15 tahun yang dapat dinaikkan menjadi 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan.

Disamping itu terdapat juga “*maxima khusus*” yaitu hukuman yang setinggi-tingginya yang dapat diancamkan terhadap sesuatu delict.<sup>10</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, sistem pemidanaan untuk pidana penjara mengenal adanya minima umum, yaitu pidana penjara paling pendek untuk semua tindak pidana yang diancam pidana penjara. Minima umum ini, yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari.

Dengan demikian, Hakim untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana dapat menjatuhkan pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Karena ini merupakan minima umum yang diatur dalam Buku I KUHPidana, maka pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari ini berlaku juga untuk tindak-tindak pidana lain, seperti misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), tindak pidana pencurian (Pasal 362), dan sebagainya.

Maxima umum disebutkan juga dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal adanya pemberatan. Tetapi maxima umum ini merupakan ketentuan umum saja agar Hakim dalam keadaan bagaimana pun juga tidak boleh melampaui batas 20 tahun jika hendak menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dengan pemberatannya.

Tetapi, untuk masing-masing tindak pidana ada maxima khusus. Misalnya untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, sebagai maxima khusus, yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Dalam hal pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan beberapa kali, berdasarkan ketentuan perbarengan dalam Pasal 65 KUHPidana, pidananya menjadi maksimum pidana ditambah sepertiga, sehingga pelaku diancam

dengan total pidana penjara  $12 + (1/3 \times 12) = 16$  (enam belas) tahun.

Tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bertolak dari rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menentukan bahwa, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>11</sup> Norma larangan dalam Pasal 76D ini memiliki sejumlah unsur yang sama dengan tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “memaksa”, dan “persetubuhan”, sehingga dapat dikatakan merupakan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dengan memiliki unsur khusus, sehingga merupakan ketentuan khusus, yaitu unsur “Anak”. Ketentuan pidana nanti ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1), yang berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>12</sup>

Unsur khusus sehingga tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 285 KUHPidana yang merupakan ketentuan umum, yaitu unsur “Anak”. Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. hlm. 352.

Ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1), yang merupakan hukuman (pidana) yang lebih berat dari ancaman hukuman (pidana) dalam Pasal 285 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika Pasal 285 KUHPidana tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari, maka Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menentukan adanya minima khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Dengan demikian, berbeda dengan sistem pemidanaan pidana penjara dalam KUHPidana yang hanya mengenal minima umum, maka Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk beberapa tindak pidana, antara lain dalam Pasal 81 ayat (1), telah memiliki minima khusus.

Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga telah jauh lebih berat dari pada pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 285 KUHPidana. Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) ini mengandung sistem pemidanaan yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam KUHPidana.

Pasal 285 KUHPidana hanya memiliki ancaman pidana tunggal, yaitu pidana penjara. Juga dalam KUHPidana, pidana-pidana pokok tidak diancamkan secara kumulatif, melainkan secara alternatif. Misalnya untuk tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adanya kata “atau” menunjukkan bahwa yang dapat dijatuhkan hanya satu jenis pidana saja, yaitu Hakim dapat memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Tidak ada pasal dalam KUHPidana yang memiliki kata “dan” di antara dua macam pidana pokok, dengan kata lain tidak ada pasal tindak pidana yang mengancam pidana pokok secara kumulatif.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menggunakan sistem

pidanaan yang memiliki ancaman pidana kumulatif<sup>14</sup> untuk pidana pokok, yaitu kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ancaman pidana bersifat kumulatif seperti Pasal 81 ayat (1), Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja, melainkan harus keduanya bersama-sama.

Maxima khusus dalam Pasal 81 ayat (1) itu, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, merupakan maxima khusus yang lebih berat dari pada maxima khusus dalam Pasal 285 KUHPidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukuman (pidana) dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menganut sistem pemidanaan yang berbeda dari sistem pemidanaan dalam KUHPidana. Perbedaannya yaitu jika sistem pemidanaan dalam KUHPidana hanya mengenal minima umum untuk pidana penjara, yaitu menurut Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, maka Pasal 81 ayat (1) telah memiliki minima khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kriteria pemberatan sanksi terhadap Pasal 285 KUHPidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu jika korbannya adalah Anak maka pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu:
  - a. Pasal 81 ayat (3): pemerkosaan Anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Op.cit.* hlm. 613: “ku.mu.la.tif bersangkutan dng kumulasi; bersifat menambah; terjadi dr bagian yg makin bertambah; bertumpuk-tumpuk”.

pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1). Penambahan 1/3 ini umumnya dipandang sebagai tambahan 1/3 dari ancaman pidana maksimum, sehingga dari pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Paal 81 ayat (3) menyebut beberapa pelaku yang jika melakukan perbuatan pemerkosaan Anak ancaman pidananya diperberat dengan sepertiganya, yaitu:

- 1) orang tua,
- 2) wali,
- 3) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Istilah-istilah ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 290 KUHPerdata, "Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang sama".<sup>15</sup>

Garis menyimpang/menyamping diatur dalam Pasal 294, bahwa dalam garis menyimpang perdeajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenekmoyang yang sama dan terdekat, kemudian

antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikian dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat ke empat dan demikian seterusnya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, jika dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, berarti hubungan itu mencakup hubungan antara dua saudara sampai pada hubungan antara paman/bibi dan keponakan.

- 1) pengasuh anak,
- 2) pendidik,
- 3) tenaga kependidikan,
- 4) aparat yang menangani perlindungan anak.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa Yang dimaksud dengan "aparat yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

- 5) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
- b. Pasal 81 ayat (4): pemerkosaan Anak dilakukan pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), sehingga menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
3. Pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menurut Pasal 81 ayat (5): pemerkosaan Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Ancamannya yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup,

<sup>15</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009, hlm. 71-72.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 72.

atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 61 ayat (5) menyebutkan beberapa akibat yang menjadi dasar untuk pemberatan sanksi, yaitu:

- 1) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
- 2) mengakibatkan luka berat,
- 3) mengakibatkan gangguan jiwa,
- 4) mengakibatkan penyakit menular.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, Yang dimaksud dengan "penyakit menular" adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*,<sup>17</sup> dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

- 5) mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau
- 6) korban meninggal dunia

4. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6)).

Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana mencakup:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat (6) menambahkan suatu pidana tambahan yang disebut pengumuman identitas pelaku. Dalam bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "Cukup Jelas". Pidana tambahan ini memiliki kemiripan dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana karena dengan pengumuman putusan hakim maka identitas pelaku juga turut diumumkan.

<sup>17</sup> Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh". <http://documents.tips/documents/referat-duh-tubuh.html>. Diakses tanggal 20/04/2017: "Duh tubuh adalah suatu gejala dimana keluarnya cairan atau sekret dari uretra, baik cairan serosa ataupun mukosa tidak berupa darah ataupun urin."

<sup>18</sup> I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.2010, hlm. 78.

5. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)).

Sanksi ini oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebut sebagai tindakan (*maatregel*). Menurut J.E. Jonkers, "Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari pada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan".<sup>19</sup> Jika pidana disesuaikan beratnya dengan kejahatan yang dilakukan, maka tindakan lebih bersifat sosial yaitu untuk memperbaiki si pelaku.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan dalam Pasal 81 ayat (7) tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik diberikan keterangan dalam penjelasan pasal bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak diberikan keterangan secara teknis tentang cara melakukan kebiri kimia dan teknis untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa pelanggaran hak asasi terhadap Anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua karena Anak merupakan generasi penerus bangsa, serta dasar sosiologis adalah bahwa anak itu lemah yang lebih mudah menjadi korban kejahatan dan mudah diperlakukan yang tidak manusiawi, karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.
2. Sistem pidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan

<sup>19</sup> J.E. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm. 350.

sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut:adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidanapenjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup:pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak;pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu; pemberatan sanksi pidana jika pelaku adalah yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemerkosaan Anak;pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;pemberatan sanksi berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku;pemberatan sanksi pengenaan tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

#### B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya sehingga makin luas diketahui oleh masyarakat.
2. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk menghilangkan keraguan tentang teknis pelaksanaan tindakan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Binacipta, 1986.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010
- Emeliana, Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010
- Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010
- Jonkers, J.E.*Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009



- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poiliteia, 1991
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- R. Tresna, R. *Komentar H.I.R.* Cet.6, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011
- Sianturi, S.R.. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tim Penerjemah BPHN. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas, 1967.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.
- Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama, 2012

[selama-5-tahun-terakhir](#). Diakses tanggal 21/04/2017.

**Sumber Internet/Dokumen Elektronik:**

- Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh". <http://documents.tips/documents/referat-duh-tubuh.html>. Diakses tanggal 20/04/2017
- Putu Merta Surya Putra. "Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir". <http://news.liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi>